

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Mahar Perkawinan Adat Suku Buton
Perspektif Teori *Hudud* Muhammad Shahrur
(Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa,
Kabupaten Buton Selatan)**

Lis Anjelina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
la4779603@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hal-hal yang mempengaruhi besaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari, 2) hal-hal yang terjadi apabila ada kesepakatan mahar bagi pasangan beda strata sosial pada adat Suku Buton di Desa Bahari, 3) ketentuan mahar perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari perspektif teori *hudud* Muhammad Shahrur. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan tahap pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu: 1) hal-hal yang mempengaruhi besaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton yaitu karena perbedaan status sosial, atau pernikahan “silang”, pernikahan karena terjadinya kehamilan diluar nikah dan atau kawin lari. 2) kesepakatan mahar dalam pernikahan “silang” atau beda strata tidak dibenarkan dalam hukum adat, yang boleh menentukan hanya tokoh adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. 3) berdasarkan teori *hudud* Muhammad Shahrur, penetapan mahar perkawinan adat Suku Buton didasarkan pada teori batas minimal, karena ketentuan pembayaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton hanya terdapat batas minimal saja. Sehingga dalam pembayaran maharnya harus diatas batas minimal.

Kata Kunci: mahar, perkawinan, teori hudud muhammad shahrur.

Pendahuluan

Allah mewajibkan suami membayar mahar kepada istri adalah agar suami merasakan kemuliaan dan tingginya kedudukan wanita.¹ Mahar yang diberikan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang akan dinikahi telah dibeli oleh lelaki tersebut seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat

¹Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2008), 101.

Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah sudah dipandang rendah. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.²Mahar yang diberikan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang akan dinikahi telah dibeli oleh lelaki tersebut seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah sudah dipandang rendah. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.³ Ulama *fugaha* telah sepakat bahwa mahar itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga berpendapat bahwa mahar yang dimaksudkan terdiri dari dua macam, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*. Muhammad Shahrur berpendapat, bahwa mahar (mas kawin) diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian atau kompensasi apapun. Maskawin terkadang berupa cincin dari besi, seuntai bunga mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang suami. Berdasarkan teorinya, mahar meskipun menjadi yang utama dalam pernikahan, tetapi dalam bentuk jumlahnya tidak boleh memberatkan mempelai laki-laki. Dalam artian mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan menurut kadar kemampuan, tidak boleh bersifat memaksa dan menuntut. Karena mahar menurut beliau adalah hadiah tanpa syarat sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai perempuan.⁴Dalam pernikahan adat Buton, mahar dikenal dengan istilah “*Popolo*”, nominal *Popolo* menggunakan satuan nilai “*Bhoka*” yang digunakan sebagai acuan penentuan jumlah mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menurut ketua adat suku Buton dalam penentuan kadar mahar dibedakan berdasarkan golongan status sosial dalam masyarakat, yaitu golongan *kaomu* (kalangan bangsawan), *walaka* (kalangan adat dan hukum), *papara* (masyarakat biasa). Dalam penentuan kadar mahar akan berbeda dari setiap golongan walaupun sesama suku Buton, begitu juga perkawinan antara suku Buton dengan suku yang lain. Permasalahan kadar mahar sangat diperhatikan dalam perkawinan adat suku Buton, karena menurut masyarakat di Desa Bahari, jika suatu perkawinan maharnya terpenuhi berdasarkan hukum adat, maka dipastikan semua prosesi pernikahan sampai selesai akan berjalan lancar, dan sebaliknya, jika proses pemberian maharnya tidak terpenuhi berdasarkan hukum adat, maka akan menghambat proses yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penentuan mahar menjadi barometer dalam menentukan keberhasilan suatu perkawinan dalam adat suku Buton. Selain dari beberapa golongan tersebut, pendidikan yang tinggi juga dapat mempengaruhi nominal dari mahar. Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa hukum mahar berbeda-beda dalam berbagai prespektif. Disisi lain

²Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, 105.

³Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, 105.

⁴Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: Elsaq Press, 2004, 425

Muhammad Shahrur merupakan seorang pembaharu pemikiran Islam yang unik. Berbeda dengan kebanyakan para pembaharu pemikiran Islam yang rata-rata memiliki basis ilmu-ilmu keislaman, ia memiliki basis ilmu-ilmu teknik. Begitu juga dengan ketentuan adat Buton yang menempatkan mahar atau yang disebut *Popolo* sebagai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam adat jika ingin menikah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris karena untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Desa Bahari terhadap batas minimal dan batas maksimal mahar adat Buton. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di Propinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci bagaimana pandangan masyarakat dan perspektif teori Hudud Muhammad Syahrur terhadap hukum adat mahar Buton, yang meliputi: apa saja hal-hal yang mempengaruhi besaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari, bagaimana jika terjadi kesepakatan mahar bagi pasangan beda strata sosial pada adat Suku Buton di Desa Bahari, dan bagaimana ketentuan mahar dalam perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari perspektif teori hudud Muhammad Syahrur. Lokasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bertempat di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Propinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti memilih judul ini disebabkan belum ada yang meneliti tentang mahar adat Suku Buton Perspektif teori Hudud Muhammad Syahrur. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁵ Dalam hal ini peneliti menggali informasi dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat setempat melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat secara langsung dalam penetapan mahar adat Suku Buton. Masyarakat dari tiga golongan kasta serta tokoh adat yang mengetahui dengan jelas mengenai penetapan mahar perkawinan adat Suku Buton khususnya di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berupa laporan.⁶ Data tersebut merupakan data penunjang yang akan di korelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan datanya, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan ada beberapa tahap yaitu tahap *editing* yaitu penelitian kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut

⁵Lexi J. Melong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Remaja Roskadaya, 2005), 129.

⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.⁷*Classifying* adalah pengklarifikasian data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁸*Verifying* adalah proses pendataan yang datanya didapatkan oleh peneliti ketika di tempat penelitian (Desa Bahari) dengan mengadakan pertemuan dengan ketua adat dan masyarakat adat Buton yang menetap di desa tersebut dengan maksud untuk melakukan *research*. *Analyzing* adalah proses yang dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah dimengerti dan juga dibaca. *Concluding* yaitu penyimpulan hal-hal yang berkaitan dengan *mahar* adat Buton, beserta penetapan *Popolo* (mahar) tersebut yang didasarkan atas status sosial seseorang.

Hasil dan Pembahasan

Hal-hal yang Mempengaruhi Besaran Mahar di Desa Bahari

Tingginya nominal mahar yang harus di bayar dalam adat suku Buton disebabkan oleh beberapa hal yaitu status sosial, kawin lari, dan terjadinya kehamilan diluar nikah.⁹ a) Status Sosial: seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa di masyarakat Buton masih berlaku sistem kasta atau strata. Dalam pembayaran mahar status seseorang sangat mempengaruhi, khususnya status sosial perempuan yang akan dinikahi. Terdapat tiga kasta yang dikenal di masyarakat Buton yaitu, strata *kaomu* (tertinggi), *walaka* (strata kedua), dan *papara* (strata budak). Strata *kaomu* atau bangsawan memiliki ciri khas nama depan yang hanya di sandang oleh kelompok tersebut, untuk laki-laki bangsawan bergelar “La Ode” sedangkan untuk perempuan “Wa Ode”. Berikut adalah cara perhitungan mahar adat suku Buton berdasarkan status sosial: golongan *kaomu* = 300 bhoka = 300 x 60.000 = Rp. 18.000.000, golongan *walaka* = 100 bhoka = 100 x 60.000 = Rp. 6000.000, golongan *papara* = 45 bhoka 45 x 60.000 = Rp. 2.700.000.¹ b.) Perkawinan Silang⁰: Pada dasarnya aturan adat Buton hanya membolehkan perkawinan antara status sosial yang sama, hal tersebut bukan hanya diberlakukan untuk masyarakat Buton saja, akan tetapi bagi pendatang atau perempuan yang dinikahi oleh laki-laki dari adat Buton. Pernikahan silang tersebut tidak diperbolehkan bukan hanya semata-mata disebabkan karena mahar yang tinggi, bahkan pembayaran mahar yang tinggi tersebut merupakan hukuman dengan membayarkan denda mahar dua kali lipat dari pembayaran mahar berdasarkan status sosial wanita tersebut. Bagi masyarakat Buton status sosial itu merupakan harga diri, ketika seorang perempuan bangsawan menikahi laki-laki biasa maka akan berimbas pada keturunannya. Keturunan bangsawan sangat berpengaruh di Buton, bahkan sangat disegani.c.) Hamil diluar Nikah dan atau Kawin Lari (*potodeaso*): pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi adalah terjadinya kehamilan diluar nikah atau kawin lari. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan

⁷ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

⁸ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

⁹La ode Jani, *wawancara* (Bahari, 2 Mei 2019).

¹ La ode Kasim *wawancara* (Bahari, 2 Mei 2019).

pembayaran mahar bahkan menjadi tiga kali lipat dari peraturan mahar berdasarkan status sosial yang disebutkan sebelumnya.¹

Ketentuan tentang Kesepakatan Mahar Perkawinan “Silang”

Perkawinan silang yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda status sosial dalam masyarakat khususnya masyarakat adat Buton, misalnya perkawinan antara perempuan berstatus *kaomu* (bangsawan) dengan laki-laki dari keturunan berstatus sosial rendah yaitu *walaka* dan *papara*. masyarakat Buton terdapat tiga tingkatan strata. Ketika perkawinan terjadi antara status sosial yang berbeda maka akan mempengaruhi nominal mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan yang akan dinikahi. akan tetapi yang dapat mempengaruhi tingginya nominal mahar yang harus dibayar hanya status sosial perempuan, sedangkan status sosial laki-laki tidak berpengaruh. Status sosial laki-laki tersebut hanya berpengaruh terhadap status sosial keturunannya. selain perkawinan “silang” antar kasta di daerah Buton, perkawinan “silang” juga sering terjadi antar daerah atau berbeda dalam hal adat istiadat. Maka hal tersebut dalam pembayarannya harus mengikuti adat perempuan atau ditelusuri silsilah dari perempuan tersebut, dan ketika suami istri tersebut memiliki keturunan perempuan maka mahar dari keturunannya tersebut mengikuti mahar dari ibunya. Yang menentukan seberapa nominal mahar yang harus dibayar tetap keputusan hukum adat. Tidak boleh dari kedua belah pihak menentukan jumlah mahar yang harus diberikan kepada perempuan tersebut, walaupun perempuan yang akan dipinangnya bukan dari suku adat Buton. peraturan adat terutama adat Buton sifatnya mengikat, tetap, dan tidak bisa di ganggu gugat. Salah satunya mengenai pembayaran mahar, yang dimana jika terjadi kesepakatan mahar antara kedua belah pihak yang berbeda kasta melalui musyawarah apalagi dengan tujuan untuk meringankan pihak laki-laki dalam membayar mahar. Hal tersebut tidak diperbolehkan, pembayaran mahar harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum adat. jika tidak bisa melunasi mahar yang telah ditepakan tersebut maka akan dihitung sebagai hutang, dengan batas maksimal pembayarannya ketika anaknya akan menikah. Pernikahan silang yang sangat berpatokan pada status perempuan, sedangkan status laki-laki tidak menjadi pertimbangan dalam pembayaran mahar. status laki-laki hanya berpengaruh pada status keturunannya kelak, misalnya laki-laki yang meminang tersebut berstatus *kaomu* menikah dengan perempuan berstatus sosial *walaka*, maka jumlah maharnya mengikuti status sosial *walaka*, tidak boleh kurang dan tidak boleh dibiarkan. Kecuali terjadi pelanggaran seperti terjadi kehamilan diluar nikah atau menikahi tanpa persetujuan orang tuannya (kawin lari), maka denda mahar tersebut akan berlaku untuk laki-laki yang bergolongan apa saja tanpa terkecuali golongan *kaomu*, karena telah merusak harkat dan martabat seorang perempuan. perkawinan silang antar kasta, merupakan salah satu pelanggaran dalam hukum adat, terlebih lagi perempuan yang akan di nikahi status sosialnya lebih tinggi dari laki-laki yang menikahnya. Karena selain menyebabkan mahar yang tinggi dua

¹ La Dini, *wawancara* (Bahari, 3 Mei 2019).

kali lipat dari sebelumnya, juga perempuan tersebut harus rela menjadi pembicaraan bahkan menjadi bahan bulian di masyarakat, karena telah menghilangkan status kebangsawannya. Begitu pentingnya status sosial di kalangan masyarakat Buton, terutama mengenai pandangan masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang bersatus sosial tinggi atau *kaomu*, mereka sangat dihormati. Kehadiran kelompok tersebut di tengah-tengah masyarakat, merupakan kehormatan untuk kelompok yang lain.

Pernikahan “silang” atau yang dimaksud dengan pernikahan antara laki-laki kaum terendah (*walaka* atau *papara*) dengan perempuan bangsawan (*kaomu*) jika disetujui oleh pihak keluarga perempuan maka dalam pembayaran maharnya oleh adat diwajibkan sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung maka harus membayar uang *bhalanja* (biaya belanja selama menunggu proses akad nikah), yakni sebesar 50% dari jumlah *popolo*. Berbeda dengan lamaran status sosial yang sama, dimana sebelum mengajukan lamaran maka harus mendekati atau memberitahukan pihak perempuan dengan mengutus seseorang yang telah dipercayai dan mengerti segala sesuatu mengenai hukum adat. Pernikahan beda strata dalam pelamarannya harus secara sembunyi-sembunyi yang diketahui hanya oleh pihak laki-laki karena ditakutkan tidak diterima, selain itu harus menyiapkan syarat yang telah ditentukan oleh hukum adat. Karena yang menjadi tolak ukur pernikahan tersebut akan berlangsung dan berjalan dengan lancar bukan hanya dari pihak mempelai perempuan, akan tetapi keputusan adat melalui musyawarah para tokoh dan disampaikan kepada pihak mempelai perempuan, terutama mengenai nominal mahar yang harus di bayar, apakah menyanggupi untuk membayarnya atau tidak, semua keputusan ditentukan oleh aturan adat.

Ketentuan Mahar Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur

Dalam adat Buton, mahar dikenal dengan nama *popolo*. Pembayaran *popolo* yaitu dengan menentukan harga berdasarkan status sosial atau keturunannya yang ditetapkan oleh hukum adat. Ukuran yang digunakan soal asal usul keturunan sebagai unsur primer. Penetapan *popolo* ditetapkan dengan satuan *bhoka* atau *real*, dan hal tersebut masih diberlakukan sampai sekarang. Pembayaran mahar hanya boleh dengan menggunakan uang atau emas yang nilai harganya sebanding dengan uang yang telah ditetapkan oleh hukum adat.

Pada zaman jahiliyah, wanita terhina dan diperjualbelikan seperti barang dagangan, bahkan seorang bapak merasa terhina ketika mempunyai anak perempuan. Dari sejarah itulah latar belakang tingginya nominal mahar adat Buton tergantung bagaimana perempuan tersebut diperlakukan, dan bisa diketahui berdasarkan makna dari *popolo* yang berasal dari kata “polo” artinya getah, sedangkan *popolo* adalah penyedapan getah yang tidak lain adalah penyerahan kehormatan sang gadis kepada suaminya. Dalam makna lebih dalam adalah terbukanya pintu syurga bagi laki-laki melalui perempuan yang dinikahi, untuk membuka pintu syurga tersebut tentunya butuh biaya yang banyak, dalam hal tersebut bukan hanya berbentuk materi, akan tetapi bagaimana laki-laki tersebut

menghormati perempuan yang akan dinikahi.¹ Jadi antara status sosial, kehormatan, dan pembayaran mahar perempuan yang akan dinikahi saling berkaitan. Sebelum membahas mengenai bagaimana ketentuan pembayaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton berdasarkan teori *hudud* Muhammad Syahrur, terlebih dahulu dibahas bagaimana ketentuan mahar berdasarkan hukum Islam.

Pemberian mahar dalam pernikahan secara umum nominalnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua mempelai atau berdasarkan putusan hakim. Dalam bahasa Arab mahar disebut *shadaq*. Tampaknya penamaan tersebut menunjukkan kesungguhan (*shidiq*) seorang laki-laki untuk menikah.¹ Jika mahar itu diharuskan dalam bentuk uang maupun barang yang berharga, maka nabi menghendaki mahar tersebut dalam bentuk yang sederhana. Hal tersebut tergambar dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin ‘Aamir:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

“Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah.”¹

4

Penentuan mahar oleh nabi di anjurkan sesuatu yang memudahkan laki-laki dalam memberikannya. Oleh sebab itu dengan tidak adanya petunjuk yang pasti mengenai sistem pembayaran mahar, ulama menjelaskan bahwasannya mereka sepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar, akan tetapi, disunahkan untuk meringankan jumlah mahar berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَتُهُ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

“Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah,”

Sedangkan terkait standar mahar yang paling rendah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkannya, terbagi atas tiga pendapat:

Menurut mazhab Hanafi jumlah minimal mahar adalah sebesar sepuluh dirham, berdasarkan hadits:

لَا تَحْرُ أَقْلًا مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

“Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa standar nominal mahar yang paling rendah yaitu seperempat dinar atau tiga dirham perak murni, atau dengan barang-barang yang suci yang harganya sebanding dengan seperempat dinar yang bermanfaat menurut syariat. Mazhab Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa tidak ada batasan terendah mengenai pemberian mahar, karena sahnya pemberian mahar tidak ditentukan dengan sesuatu akan tetapi batasannya berdasarkan sah atau tidaknya untuk dijual atau memiliki nilai sah untuk dijadikan mahar. Pandangan

¹ Mudzur Muif, *Adat Istiadat Resultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat*, 80-81.

¹ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007), 174.

¹ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Istani, 2011), 235.

tersebut bersandarkan pada firman Allah SWT yang artinya: “Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian”, hal tersebut menggambarkan bahwa syariat tidak memberikan batasan. Juga berlandaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aamir bin Rabi’ah bahwa sesungguhnya seorang perempuan dari fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah saw bersabda:

رَضِيَتْ مِنْ مَالِكَ وَنَفْسِكَ بِنَعْلَيْنِ؟.

“Apakah kamu merasa ridho terhadap hartamu dan dirimu dengan mahar sepasang sandal?”

Pemberian mahar dalam teori *Kafa’ah*, merupakan kesetaraan dalam hal kekayaan, menurut mazhab Hanafi bagi laki-laki yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar maka dianggap tidak *kufu’*, disebabkan karena mahar sebagai ganti dari persetujuan, jadi syarat dari mahar tersebut harus dipenuhi. Menurut Imam Syafi’i kesetaraan dalam pernikahan meliputi beberapa kriteria salah satunya adalah keturunan atau status sosial, bahwa budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu’* dengan perempuan yang merdeka dari asal, karena menurut beliau perempuan merdeka akan merasa hina menjadi isteri dari seorang laki-laki budak.¹ Sedangkan pengertian *ḥāhar* menurut pandangan Muhammad Syahrur dalam kata lain mempunyai istilah *al-sadaq* yang berarti mahar bagi perempuan, terdapat dalam Qur’an surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Allah telah mewajibkan pemberian sesuatu kepada perempuan, yaitu mahar. Allah memberikan penekanan khusus pada sifat dasar “pemberian” sebagai *nihlah*. Dalam bahasa Arab terma *nihlah* diartikan sebagai pemberian tanpa syarat atau disebut dengan hadiah. Pemberian yang menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki kepada calon istrinya, baik dalam jumlah besar atau kecil, itu disebut sebagai “hadiah simbolik”. Klasifikasi mahar menjadi “mahar pendahuluan” dan “mahar penghabisan” hanyalah hasil otak-atik para ahli fiqih saja. Sedangkan pemahaman bahwa pembayaran mahar kepada perempuan tak lebih sebagai tindakan jual beli adalah pemahaman yang bukan berasal dari Islam melainkan produk adat istiadat dari suatu masyarakat yang berbeda-beda.¹

¹ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa’ah) Dalam Al-Qur’an dan Hadis*, STAIN, Tulungagung, 419-422.

¹ Muhammad Syahrur, 242. ⁶

Dalam teori batasnya Muhammad Syahrur mengemukakan, bahwa batasan Allah dalam hal pernikahan ini sangat elastis, sehingga mudah dipenuhi manusia. Batas-batas minimal yang harus dipenuhi adalah: 1) penyerahan dan penerimaan (ijab dan qabul), 2) Penyaksian (minimal dua saksi), 3) Mahar, yaitu hadiah tanpa syarat. Oleh karenanya, ketika nabi berkata kepada seorang laki-laki “carilah maskawin meskipun hanya cincin dari besi”, kita dapat memahami bahwa pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah, sedangkan nilainya sama dengan adat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak untuk memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin dari besi. Walaupun Syahrur menyesuaikan nilai dari mahar tersebut berdasarkan adat kebiasaan, akan tetapi yang ditegaskan tetap berdasarkan kemampuan dari laki-laki yang meminang.

Menurut teori batas Muhammad Syahrur bahwa dalam pemahaman ajaran Islam itu memiliki dua sisi yang bertolak belakang, yaitu *al-istiqamah* dan *al-hanifiyyah*. *Al-istiqamah* bersala dari kata “*qawm*” yang artinya berdiri tegak (*al-intisab*) dan atau kuat (*al-‘azm*) bersal dari kata *ad-din al-qayyim* (agama yang kuat dalam kekuasaannya). Sedangkan *al-hanifiyaah* memiliki asal kata dari *hanafa* yang berarti bengkok, melengkung atau diartikan orang yang berjalan diatas dua kakinya (*ahnafa*) atau orang yang berkaki bengkok (*hunafa*). Kata tersebut juga dibandingkan dengan kata *janafa* yang berarti selalu condong kepada sesuatu yang baik. *Al-hunafa*’ meruakan sifat alami dari alam, dimana langit dan bumi yang termasuk dalam susunan kosmos yaitu bergerak dalam garis lengkung. Dengan demikian adalah agama yang selaras dengan kondisi, karena *al-hanif* merupakan pembawaan yang bersifat fitrah.¹ Ketentuan pembayaran⁷ mahar yang diberlakukan dalam adat Buton ini peneliti akan mengkajinya dengan menggunakan teori hudud Muhammad Syahrur. Teori tersebut dikelompokan menjadi 6 yaitu: batas minimum, batas maksimum, batas minimum dan maksimum, batas minimum dan maksimum dalam satu titik, batas minimum pada satu titik yang tidak boleh disentuh, dan batas maksimum (positif) tidak boleh dilampaui dan batas minimum (negatif) boleh dilampaui.

Pemberian mahar (popolo) berdasarkan status sosial dapat dikaitkan dengan batas minimum berdasarkan teori *hudud* Muhammad Shahrur walaupun ada ketentuan yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Shahrur menjelaskan mengenai pembayaran mahar berdasarkan Q.S an-Nisa’ (4): 4:


وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

¹ Khasan, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Semarang: Akfi Media, 2009), 77.

Jika penetapan mahar yang telah ditentukan oleh hukum adat tidak bisa dipenuhi oleh mempelai laki-laki, maka akan dihitung sebagai hutang, dan batas maksimal hutang mahar harus dibayar ketika anaknya akan melangsungkan proses ijab qabul. Namun ketentuan ini tidak akan berlaku untuk laki-laki bangsawan yang menikahi perempuan biasa dan perempuan dari adat lain yang tidak memiliki riwayat silsilah keturunan yang menikah dengan laki-laki adat Buton.

Jika digambarkan dengan menggunakan analisis matematis (*at-tahlil ar-riyadhiy*) persamaan fungsi, maka diagramnya akan berbentuk sebagai berikut:



Gambar 4.1 Batas minimal

Dari gambar diatas dapat diketahui persamaan fungsi yang daerah hasilnya berbentuk garis lengkung menghadap keatas, berbentuk kurva terbuka, menandakan bahwa nominal mahar akan bertambah melebihi titik minimum disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran seperti terjadinya perkawinan silang antar kasta, kehamilan diluar nikah dan atau kawin lari, maka nominal mahar yang harus dibayarkan akan menjadi dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari batas minimum yang ditetapkan. Sedangkan satu titik yang terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu (x) merupakan nilai minimum dari mahar yang ditetapkan berdasarkan perkawinan sesama kasta. Jadi dapat diketahui bahwa nominal mahar Buton berdasarkan pandangan teori hudud Syahrur menggunakan batas minimum. Dimana batas minimum mahar Buton dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan status sosial, semakin tinggi status sosial wanita yang akan dinikahi maka akan mempengaruhi tingginya nominal mahar yang harus diberikan. Pengelompokan starat sosial dan nominal mahar dalam adat suku Buton adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengelompokan starat sosial dan nominal mahar dalam adat suku Buton

No	Status Sosial	Batas Nominal Mahar
1.	Golongan Kaomu (Kasta Tertinggi)	300 bhoka = 300×60.000 = Rp. 18.000.000
2.	Golongan Walaka (Kasta Kedua)	100 bhoka = 100×60.000 = Rp. 6000.000
3.	Golongan Papara (Kasta Terendah)	45 bhoka = 45×60.000 = Rp. 2.700.000

Batas minimal tersebut akan bertambah ketika telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya telah disebutkan seperti pernikahan beda strata, kawin lari dan atau terjadinya kehamilan diluar nikah. Namun teori batas minimal menjadi bertambah tidak berlaku bahkan kembali ke batas minimal awal ketika terjadi pernikahan silang antara laki-laki bangsawan dengan perempuan biasa. Selain itu pembayaran mahar berdasarkan adat Buton juga tidak berlaku bagi perempuan dari adat lain yang tidak diketahui silsilah keturunannya yang akan dinikahi oleh laki-laki dari adat Buton.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan pembahasan, terdapat tiga kesimpulan sebagai berikut: 1) Hal-hal yang mempengaruhi besaran mahar dalam perkawinan adat Suku Buton di Desa Bahari yaitu karena perbedaan status sosial yang dibedakan atas tiga strata, strata *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Semakin tinggi strata pasangan tersebut, maka jumlah maharnya akan semakin banyak. Selain itu disebabkan juga karena adanya pelanggaran-pelanggaran adat, seperti pernikahan “silang” atau pernikahan beda status sosial, khususnya bagi perempuan yang berstatus bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, kawin lari dan atau pernikahan yang disebabkan karena terjadinya kehamilan di luar nikah. Pelanggaran tersebut akan berdampak pada pembayaran mahar dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari mahar sebelumnya yang telah ditetapkan oleh hukum adat. 2) Kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pembayaran mahar dalam perkawinan “silang” atau perkawinan beda strata tidak dibenarkan dalam adat suku Buton. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan adat, sehingga yang boleh menentukan hanya hukum adat. 3) Setelah peneliti menganalisa dengan menggunakan teori *hudud* Muhammad Syahrur yang berlandaskan hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar perkawinan adat Suku Buton yaitu *popolo* sudah melampaui pembayaran mahar berdasarkan hukum Islam, dimana pembayaran maharnya minimal cincin dari besi atau hafalan al-qur’an. jika dikaitkan dengan teori *hudud* maka termasuk dalam teori batas minimal (*halah al-hadad al-adna*), karena ketentuan pembayaran mahar dalam pernikahan Adat Buton hanya terdapat batas minimal saja, sehingga dalam pembayaran maharnya harus diatas batas minimal jika terjadi pelanggaran-pelanggaran adat, atau tepat pada batas minimal yang telah ditentukan berdasarkan pernikahan sesama strata.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Al-Quran al-Karim

Ash-Shobuni, Ali, *Pernikahan Islami*, Solo: Mumtaza, 2008.

Shahrur, Muhammad, Terj. Sahiron, Syamsuddin dan Burhanudin, *metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Bina Asara, 2002.

LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang: LKP2M UIN, 2005.

Muif, Mudzur, *Adat Istiadat Kesultanan Buton Berbasis Kitabullah, Ijma, dan Qiyas Ulama Haqiqat*, Bogor: Yayasan Jabal Qubais, 2009.

Jurnal:

Asriaty, *Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur*, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), Jakarta, 2001.

Khasan, *Rekontruksi Fiqh Perempuan Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, Semarang: 2009.

Wawancara:

La Teke, *Wawancara* (Bahari, 1 Mei 2019).

La ode Jani, *Wawancara* (Bahari, 2 Mei 2019).

La ode Kasim, *Wawancara* (Bahari, 2 Mei 2019).

La Dini, *Wawancara* (Bahari, 3 Mei 2019).